



PEMERINTAH PROVINSI TENGGARA TIMUR NUSA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 190 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**TIM PENANGGULANGAN BENCANA DAN KESEHATAN KESELAMATAN KERJA
PADA KANTOR GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa perkantoran sebagai salah satu tempat kerja, tidak terlepas dari berbagai potensi bahaya lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan para karyawan di dalamnya;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang siap siaga terhadap bencana serta terkoordinasinya setiap upaya penanggulangan bencana di gedung perkantoran, setiap pimpinan kantor dan/atau pengelola gedung wajib menyelenggarakan keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran dengan membentuk dan mengembangkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. bahwa pelaksanaan rencana keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran di dukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran, dan sarana dan prasarana yang terdiri atas organisasi atau unit yang bertanggung jawab di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, anggaran yang memadai, prosedur operasi/kerja, dan pelaporan serta pendokumentasian, dan instruksi kerja;
 - d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penanggulangan bencana dan kesehatan keselamatan kerja pada kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Tim;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penanggulangan Bencana Dan Keselamatan Kesehatan Kerja Pada Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri ...

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1598);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penanggulangan Bencana Dan Keselamatan Kesehatan Kerja Pada Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan Pelindung dan Pembina dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagai berikut :
- mengidentifikasi jenis-jenis bencana dan resiko yang ditimbulkan, melakukan mitigasi serta melaksanakan pelatihan keterampilan untuk mengevaluasi situasi secara cepat dan mengambil inisiatif untuk melindungi diri;
 - melakukan penilaian analisis resiko kondisi darurat/bencana dengan membuat rencana antisipasi dan melakukan latihan/simulasi bersama meliputi identifikasi titik kumpul, mengetahui nomor kontak penting, rute evakuasi, lokasi mematikan air, gas, listrik serta cara penggunaan Alat Pemadam Api Ringan;
 - melakukan pengendalian kondisi darurat/bencana dengan mempersiapkan tim medis, tim pengamanan dan tim teknis (tim listrik, air, AC) untuk sigap saat terjadi kondisi darurat/bencana; dan
 - melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan *stakeholder* terkait dalam penanganan situasi darurat/bencana.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Mei 2023

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PLT. SEKRETARIS DAERAH, 

JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 196401101989032015

Tembusan :

- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 190 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 19 Mei 2023**TENTANG SUSUNAN PELINDUNG DAN PEMBINA TIM PENANGGULANGAN BENCANA DAN KESEHATAN KESELAMATAN KERJA PADA KANTOR GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Memberikan arah kebijakan, nasehat dan pertimbangan-pertimbangan dalam mengantisipasi hal-hal yang ditimbulkan sebelum terjadi keadaan darurat/bencana maupun pasca keadaan bencana.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Membina, mengarahkan dan memberi masukan agar tim penanggulangan bencana dan kesehatan keamanan kerja dapat menjalankan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH,
JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.SiPEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196401101989032015

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 190 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 19 MEI 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGGULANGAN BENCANA DAN KESEHATAN KESELAMATAN KERJA PADA KANTOR GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggung Jawab	a. memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas tim kerja; b. bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan tugas tim penanggulangan bencana dan kesehatan keselamatan kerja; dan c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim penanggulangan bencana dan kesehatan keselamatan kerja kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.
2	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Koordinator Umum	a. mengidentifikasi jenis bencana dan resiko yang timbul, serta melakukan upaya mitigasi; b. melakukan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan pengendalian dan penanganan kondisi darurat bencana; dan c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kerja kepada Sekretariat Daerah sebagai penanggungjawab.
a. Tim Evakuasi			
1	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Koordinator Pelaksana	Melakukan pengamanan dan pemeliharaan saat keadaan darurat/bencana maupun pasca bencana, serta berkoordinasi dengan pihak yang berwajib untuk pengamanan.
2	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Koordinator Pelaksana	
3	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Koordinator Pelaksana	
4	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Koordinator Pelaksana	
5	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator Pelaksana	
6	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Koordinator Pelaksana	
7	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Koordinator Pelaksana	
8	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Koordinator Pelaksana	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
9	Kasubag. Tata Usaha pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	a. bekerjasama dengan koordinator dan seluruh <i>stakeholder</i> terkait dalam melaksanakan proses evakuasi pada saat keadaan darurat/ bencana; dan b. melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait (Kepolisian, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana).
10	Agnes G. Rotuludji/ Pengurus Barang Pembantu pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
11	Kasubag. Tata Usaha pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
12	Sbastianus Hasan, SH/ Pengurus Barang Pembantu pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
13	Kasubag. Tata Usaha pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
14	Sandy A. J. L Pranadjaya, SH/ Pengurus Barang pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
15	Kasubag. Tata Usaha pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
16	Kasubag. Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	
17	Jonas Ressie/ Pengurus Barang Pembantu pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	
18	Kasubag. Tata Usaha pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Anggota	
19	Robertus Djehatu, S.Sos/ Pengurus Barang Pembantu pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Anggota	
20	Kasubag. Pembinaan SDM pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	
21	Ignatius Orgener Bewat, S.M/ Pengurus Barang Pembantu pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	
22	Kasubag. Tata Usaha pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
23	Oliana A. Padaleti/ Pengurus Barang Pembantu pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
24	Kasubag. Tata Usaha pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	

25	Bernard Yeheskial Ludji Pau/ Pengurus Barang Pembantu pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	a. bekerjasama dengan koordinator dan seluruh <i>stakeholder</i> terkait dalam melaksanakan proses evakuasi pada saat keadaan darurat/ bencana; dan b. melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait (Kepolisian, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana).
26	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	
27	Stefyan Jernalest Yunarto Fay, S.STP/ Pengurus Barang pada Badan Kepegawaian Daerah	Anggota	
b. Tim Medis Dan Perlengkapan			
1	Kasubag. Tata Usaha pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Koordinator Pelaksana	Mengecek persiapan peralatan medis obat-obatan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT terkait teknis pelayanan apabila terjadi keadaan darurat/bencana dan membuat laporan kepada Koordinator Umum.
2	Petugas Medis Klinik Sasando	Anggota	a. membantu Koordinator melakukan pelayanan pengobatan pada saat keadaan darurat/ bencana sesuai kebutuhan secara cepat dan tepat; dan b. memastikan peralatan medis dan obat-obatan memenuhi standar pelayanan kesehatan (kelayakan/masa berlaku obat), bekerja sama dengan tim medis/Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT dalam memenuhi kebutuhan pelayanan.
c. Tim Pengaman			
1	Yorgens L. D. Adoe, SP/ Pejabat Fungsional Tertentu pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Koordinator Pelaksana	Melakukan pengamanan dan pemeliharaan saat keadaan darurat/bencana maupun pasca bencana, serta berkoordinasi dengan pihak yang berwajib untuk pengamanan.
2	Petugas Pengaman pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu koordinator mempersiapkan proses evakuasi dengan mengarahkan menuju titik kumpul, pengamanan dan pemeliharaan aset.

d. Tim Teknis (Listrik, Air, AC)			
1	Kepala Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Koordinator Pelaksana	a. melakukan identifikasi pengecekan dan pemeliharaan listrik, air, ac secara berkala untuk meminimalisir hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian; dan b. melakukan koordinasi dalam melakukan pengecekan, pemeliharaan serta perbaikan secara berkala maupun pada saat keadaan darurat/bencana dan pasca darurat/bencana.
2	Petugas Listrik, Air, AC pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator dalam melakukan pengecekan, pemeliharaan serta perbaikan secara berkala maupun pada saat keadaan darurat/bencana dan pasca darurat/bencana.
e. Tim Penanganan Pasca Bencana			
1	Kristian Mbuik, SH/ Pejabat Fungsional Tertentu pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Koordinator Pelaksana	Melakukan koordinasi dengan semua tim penanggulangan bencana dan stakeholder terkait dalam upaya penanganan pasca bencana dalam hal perbaikan dan pemberisihan sisa material di sekitar area perkantoran.
2	Petugas Cleaning Dalam pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu koordinator dalam proses perbaikan dan pembersihan bersama <i>stakeholder</i> terkait dan semua tim penanganan bencana
3	Petugas Cleaning Luar pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
WPLT. SEKRETARIS DAERAH, *Re*

Johanna E. Lisapaly
JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196401101989032015